



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 230/Pdt.P/2016/PA.PAL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Djamrudin bin Hasama, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu sebagai **Pemohon I**;

Asniar binti Alibanse, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Kelurahan Pantoloan Boya, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 8 Nopember 2016 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dalam register perkara Nomor 230/Pdt.P/2016/PA.PAL telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada 07 Nopember 1974, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menikahkan adalah Lanaco dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Alibanse, saksi nikah masing-masing bernama Hana dan Habria dengan mas kawin/mahar berupa uang sejumlah Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) dibayar tunai;

Penetapan Nomor 230/Pdt.G/2016/PA Pal. Hal. 1 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak bernama :
 - a. Ulvian; b. Milawati; c. Iwan; d. Misnawati; e. Fandi Usman;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan dan tidak terdaftar pada pejabat yang berwenang, olehnya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palu untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan dokumen lainnya ;
8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primair.

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Djamrudin bin Hasama) dan Pemohon II (Asniar binti Alibanse), yang dilangsungkan pada tanggal 07 Nopember 1974 di Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida.

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Penetapan Nomor 230/Pdt.G/2016/PA Pal. Hal. 2 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan Istbat Nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat.

- Fotokopi surat keterangan Nomor : 472/965/PB tanggal 11 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pantoloan Boya Kecamatan Tawaeli Kota Palu telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P.);.

B. Saksi.

1. Samsu bin Lajanina, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kelurahan Pantoloan Kecamatan Tawaeli Kota Palu, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal dengan para Pemohon;
 - Bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II telah terikat dalam ikatan perkawinan, menikah tanggal 7 Nopember 1974 di Pantoloan;
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk melaksanakan perkawinan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Alibanse;.
 - Bahwa adapun yang menjadi saksi nikah adalah Abu Hasan dan Habrin dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah);
 - Bahwa sejak terikat dalam ikatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangganya dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Penetapan Nomor 230/Pdt.G/2016/PA Pal. Hal. 3 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II selama membina rumah tangga tidak bercerai;
- 2. Kamaluddin bin Maddapuung, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kelurahan Pantoloan Kecamatan Tawaeli Kota Palu, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal dengan para Pemohon;
 - Bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II telah terikat dalam ikatan perkawinan, menikah tanggal 7 Nopember 1974 di Pantoloan;
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk melaksanakan perkawinan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Alibanse;
 - Bahwa adapun yang menjadi saksi nikah adalah Abu Hasan dan Habrin dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah);
 - Bahwa sejak terikat dalam ikatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangganya dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II selama membina rumah tangga tidak bercerai;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk mengistbatkan perkawinan, karena untuk mengurus buku nikah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Istbat Nikah para Pemohon tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hari yang

Penetapan Nomor 230/Pdt.G/2016/PA Pal. Hal. 4 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya permohonan Isbat Nikah dari para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan angka 11 buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 145 ditegaskan adanya Pengumuman dimaksud dan oleh karena itu tidak ada keberatan-keberatan dari pihak manapun hingga saat persidangan perkara ini berlangsung, oleh karena itu perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan permohonan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap secara pribadi di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagaimana dalam surat permohonannya yang pada pokoknya memohon agar pernikahannya di istbatkan/disyahkan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan dan keterangan para Pemohon, maka yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahannya yang dilangsungkan tanggal 7 Nopember 1974, di Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaeli, Kota dapat diistbatkan/disyahkan untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhi ketentuan hukum terhadap perkawinan para Pemohon, maka kepada para Pemohon dibebani wajib bukti sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Kelurahan Pantoloan Boya Kecamatan tawaeli Kota Palu, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah melaksanakan pernikahan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah pula mendengar saksi-saksi para Pemohon (Samsu bin Lajanina dan Kamaluddin bin Maddapuung) yang kesaksiannya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah;

Penetapan Nomor 230/Pdt.G/2016/PA Pal. Hal. 5 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan sebagaimana ditentukan dalam agama Islam dan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun membina rumah tangga dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan diatas sumpah berdasarkan keyakinannya (Islam) disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena saksi- saksi tersebut adalah orang-orang dekat dengan para Pemohon sehingga secara formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah menerangkan berdasarkan pengetahuannya dan telah berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg., maka secara materil telah terpenuhi, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a) calon suami ;
- b) calon isteri ;
- c) wali nikah ;
- d) dua orang saksi ;
- e) ijab dan kabul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut, diperoleh suatu fakta bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 7 Nopember 1974 Kelurahan Pantoloan Kecamatan Tawaeli Kota Palu karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut diatas;

Penetapan Nomor 230/Pdt.G/2016/PA Pal. Hal. 6 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan pengakuan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi para Pemohon, maka diperoleh fakta bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan yang dapat menghalangi hubungan pernikahan tersebut, baik dari sudut peraturan Perundang-Undangan maupun dari sudut ajaran Islam;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bukanlah kesalahan para Pemohon karena sebelum proses pernikahan telah diatur berdasarkan prosedur yang berlaku, namun karena kelalaian petugas P3N setempat sehingga pernikahan para Pemohon tidak tercatat, sehingga tidak adil apabila kesalahan ini harus dipikul oleh para Pemohon;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) bahwa Istbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama antara lain disebutkan huruf (e) adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan sesuai syari'at Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II menurut hukum harus dikabulkan;

Memperhatikan dalil syari'iy dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya :

Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetapkanlah hukum atas pernikahannya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Penetapan Nomor 230/Pdt.G/2016/PA Pal. Hal. 7 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Djamrudin) dengan Pemohon II (Asniar) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Nopember 1974 di Kelurahan Pantoloan;
3. Memerintahkan Pemohon I (Djamrudin) dan Pemohon II (Asniar) untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara, Kota Palu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Palu yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1438 Hijriyah, oleh Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Moh. Rizal, S.HI, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Moh. Rizal, S.HI, M.H.

Penetapan Nomor 230/Pdt.G/2016/PA Pal. Hal. 8 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara.

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 91.000,-

(Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Penetapan Nomor 230/Pdt.G/2016/PA Pal. Hal. 9 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)